



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

DESAIN OLAHRAGA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desain Olahraga Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);

6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);

7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 810);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DESAIN OLAHRAGA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkalis.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
7. Desain Besar Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, dan industri olahraga.
8. Desain Olahraga Daerah yang selanjutnya disingkat DOD adalah dokumen rencana induk kebijakan keolahragaan daerah Kabupaten Bengkalis yang disusun berdasarkan DBON.
9. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
10. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
11. Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
12. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.

13. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
14. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
15. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
16. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.
17. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok Masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
18. Tim Koordinasi Kabupaten adalah tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan DBON di tingkat daerah kabupaten.
19. Induk Organisasi Cabang Olahraga yang selanjutnya disingkat IOCO adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. percepatan implementasi DBON di Daerah; dan
- b. menghasilkan DOD yang operasional, implementatif, dan sinergis dengan DBON.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan DOD;
- b. perubahan DOD;
- c. olahraga unggulan; dan
- d. pemantauan dan Evaluasi.

BAB II PENYELENGGARAAN DOD

Pasal 4

- (1) Dalam rangka melaksanakan DBON di Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan DOD.
- (2) DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : pendahuluan;
 - b. BAB II : visi, misi, prinsip, tujuan dan sasaran DOD;
 - c. BAB III : kebijakan, strategi, dan penyelenggaraan DOD;
 - d. BAB IV : peta jalan DOD Kabupaten Bengkalis; dan
 - e. BAB V : penutup.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat gambaran umum mengenai penyelenggaraan DOD yang efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan visi DBON.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan sesuai dengan misi DBON.
- (5) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat prinsip yang digunakan dalam menjalankan misi dan mewujudkan tujuan DBON.
- (6) Tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat indikator pencapaian visi dan misi.
- (7) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat arah kebijakan dan upaya yang dimuat dalam DOD dengan berpedoman pada DBON.
- (8) Penyelenggaraan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat tahapan pelaksanaan DOD.
- (9) Peta jalan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disusun dalam 5 (lima) tahapan periode tahun 2021-2045.
- (10) DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Peta jalan DOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) disusun secara periodik dalam 5 (lima) tahapan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tahap pertama tahun 2021-2024;
 - b. tahap kedua tahun 2025-2029;
 - c. tahap ketiga tahun 2030-2034;
 - d. tahap keempat tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap kelima tahun 2040-2045.

- (2) Tahap pertama tahun 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengatur mengenai penguatan fondasi implementasi DOD.
- (3) Tahap kedua tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengatur mengenai penguatan fondasi penyelenggaraan DOD yang sudah terbangun pada tahap pertama melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematis, terpadu berjenjang dan berkelanjutan dari tingkat daerah ke tingkat nasional.
- (4) Tahap ketiga tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengatur mengenai pengembangan dan inovasi penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap kedua melalui inovasi pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (5) Tahap keempat tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengatur mengenai pemantapan penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap ketiga melalui penerapan pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dan berkelanjutan.
- (6) Tahap kelima tahun 2040-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mengatur mengenai keberlanjutan penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap keempat melalui sistem pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan terbaru dan berkelanjutan.
- (7) Rincian peta jalan DOD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Dalam rangka menyelenggarakan DOD di Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi.

Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang olahraga dan perangkat daerah terkait.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua : Bupati;
 - b. wakil ketua : Wakil Bupati;

- c. ketua pelaksana : Sekretaris Daerah;
 - d. sekretariat pelaksana : kepala perangkat daerah di bidang olahraga;
 - e. anggota :
 1. kepala bagian hukum sekretariat daerah;
 2. kepala perangkat daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 3. kepala perangkat daerah di bidang perencanaan daerah;
 4. kepala perangkat daerah di bidang pembinaan badan usaha milik daerah;
 5. kepala perangkat daerah di bidang pendidikan;
 6. kepala perangkat daerah di bidang pariwisata;
 7. kepala perangkat daerah di bidang kesehatan;
 8. kepala perangkat daerah di bidang perindustrian;
 9. kepala perangkat daerah di bidang perdagangan;
 10. kepala perangkat daerah di bidang pembinaan usaha kecil dan menengah;
 11. kepala perangkat daerah di bidang sosial;
 12. kepala perangkat daerah di bidang pekerjaan umum;
 13. kepala instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama tingkat kabupaten; dan
 14. organisasi keolahragaan/ pihak-pihak terkait.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan DOD di daerah.
- (4) Tim Koordinasi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau apabila diperlukan.

- (5) Organisasi keolahragaan/ pihak-pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unsur:
 - a. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bengkalis;
 - b. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Bengkalis;
 - c. *National Paralympic Committee of Indonesia* (NPCI) Kabupaten Bengkalis;
 - d. induk organisasi cabang olahraga Kabupaten Bengkalis;
 - e. Badan pembina olahraga pelajar seluruh Indonesia (BAPOPSI) Kabupaten Bengkalis;
 - f. akademisi;
 - g. dunia usaha dan industri di Kabupaten Bengkalis; dan
 - h. media.
- (6) Susunan Keanggotaan dan uraian tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PERUBAHAN DOD

Pasal 8

- (1) DOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan perubahan sepanjang tidak bertentangan dengan DBON.
- (2) Perubahan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terdapat:
 - a. perubahan DBON;
 - b. perubahan rencana pemerintah jangka menengah nasional dan rencana pemerintah jangka menengah daerah;
 - c. perubahan target DOD;
 - d. promosi dan degradasi cabang olahraga unggulan DBON; dan/atau
 - e. alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Koordinasi.
- (4) Tata cara penyusunan perubahan DOD dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV OLAHRAGA UNGGULAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten menetapkan cabang olahraga unggulan DOD, meliputi:

- a. cabang olahraga dari DBON yaitu atletik dan renang; dan
- b. cabang olahraga unggulan daerah yaitu takraw dan anggar.

Bagian Kedua Fasilitas Olahraga Unggulan

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan cabang olahraga unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas kepada IOCO.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. honorarium bagi olahragawan sesuai dengan kategorinya;
 - b. honorarium bagi pelatih sesuai dengan kategorinya;
 - c. honorarium bagi manajer;
 - d. honorarium bagi paling banyak 7 (tujuh) orang tenaga pendukung;
 - e. honorarium bagi pelatih warga negara asing dan tenaga pendukung warga negara asing;
 - f. akomodasi, konsumsi, dan transportasi;
 - g. peralatan latihan dan pertandingan/lomba;
 - h. peralatan *sport science* untuk mendukung peningkatan performa;
 - i. seragam latihan dan pertandingan/lomba;
 - j. uji coba (*try out*);
 - k. pemusatan latihan (*training camp*);
 - l. simulasi pertandingan;
 - m. pelayanan medis paripurna;
 - n. sewa tempat latihan; dan/atau
 - o. vitamin dan suplemen.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketersediaan alokasi anggaran yang telah ditetapkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Promosi dan Degradasi Cabang Olahraga Unggulan

Pasal 11

- (1) Promosi dan degradasi cabang olahraga unggulan dilakukan dalam rangka memenuhi target capaian prestasi sesuai DOD dan dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 12

- (1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. capaian prestasi pada Pekan Olahraga Provinsi;
 - b. keikutsertaan pada Pekan Olahraga Nasional;
 - c. capaian prestasi pada kejuaraan Olahraga internasional yang diselenggarakan oleh federasi internasional 2 (dua) tahun terakhir; atau
 - d. capaian prestasi pada pekan Olahraga internasional terakhir.
- (2) Degradasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dalam hal cabang Olahraga:
 - a. tidak mencapai prestasi pada olimpiade atau paralimpiade terakhir;
 - b. tidak lolos kualifikasi olimpiade atau paralimpiade;
 - c. tidak mencapai prestasi pada kejuaraan Olahraga internasional yang diselenggarakan oleh federasi internasional 2 (dua) tahun terakhir; atau
 - d. tidak mencapai prestasi pada pekan Olahraga internasional terakhir.

Pasal 13

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Tim Koordinasi menyampaikan rekomendasi promosi dan degradasi cabang Olahraga kepada Bupati.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Tim Koordinasi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan DOD dan peta jalan DOD sesuai kewenangannya.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk melakukan perubahan DOD.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala pembiayaan dalam pelaksanaan DOD bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 5 Mei 2025

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS



MOH. FENDRO ARRASYID, S.H., M.H
Bendahara
NPA 19820706 201001 1 009

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 6 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 19

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
DESAIN OLAHRAGA DAERAH

DESAIN OLAHRAGA DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu upaya Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan adalah dengan menumbuhkan pembangunan nasional dibidang keolahragaan yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan, serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku olahraga, sehingga pengembangan dan pengelolaan keolahragaan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan, peningkatan prestasi dan perbaikan iklim keolahragaan, serta tata kelola keolahragaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompetisi keolahragaan dunia.

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dilakukan secara terintegrasi dan kolaboratif tentunya harus didukung dengan kebijakan yang bersinergi dalam Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah pusat memiliki tugas: menetapkan dan melaksanakan kebijakan keolahragaan nasional, serta mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi kebijakan keolahragaan secara nasional, sedangkan Pemerintah Daerah memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan keolahragaan, serta mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan

keolahragaan. Salah satu bentuk implementasi kebijakan keolahragaan adalah terbentuknya Desan Besar Olahraga Nasional (DBON) yang merupakan dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, dan industri olahraga. DBON berfungsi memberikan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Dunia Usaha dan Industri, Akademisi, Media, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Keolahragaan Nasional. Penyelenggaraan DBON dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara sinergis dengan: organisasi olahraga, dunia usaha dan industri, masyarakat, perseorangan, akademisi dan media.

Pembinaan olahraga yang berkelanjutan menjadi tolak ukur ketercapaian prestasi suatu bangsa. Ruang lingkup pembinaan prestasi olahraga nasional dilakukan pada bidang olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Capaian prestasi olahraga merupakan salah satu indikator dari proses pembinaan dan pengembangan atlet di suatu daerah. Wilayah Indonesia terdiri dari banyak pulau dengan beragam potensi alam dan sumber daya manusia yang mendukung masyarakatnya pada keterampilan gerak yang dibutuhkan dalam berbagai cabang olahraga. Melalui pembinaan atlet pada tiap-tiap provinsi yang dilakukan secara optimal maka akan terlahir atlet berprestasi yang mampu meraih medali di tingkat nasional maupun interbasional. Riau sebagai salah satu provinsi di wilayah Sumatera merupakan daerah yang sangat diperhitungkan dalam perhelatan olahraga pada single event atau multi nasional, baik tingkat nasional maupun internasional. Pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2021 misalnya perolehan medali Provinsi Riau sebanyak 21 emas, 25 perak dan 21 perunggu dan menduduki rangking 8, PON 2016 menduduki rangking 7 dengan raihan 18 emas, 26 perak dan 27 perunggu. Dari dua data diatas, Riau adalah satu-satunya provinsi di

wilayah Sumatera yang masuk 8 besar dan 7 besar dari PON 2021 dan PON 2016.

Berdasarkan data diatas tentunya provinsi Riau memiliki tantangan yang lebih besar lagi untuk bisa meraih prestasi yang lebih tinggi lagi, tantangan lainnya adalah bagaimana Riau mampu berkontribusi mengirim delegasi untuk memperkuat Indonesia dalam ajang-ajang event internasional.

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu wilayah yang ada di Provinsi Riau yang secara demografi meliputi bagian pesisir Timur Pulau Sumatera antara 2°30' Lintang Utara (LU), -0°17' Lintang Utara atau 100°52' Bujur Timur (BT), -102°52' Bujur Timur (BT), -102° Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bengkalis adalah 30.646.83 km², meliputi pulau-pulau (daratan) dan lautan. Kabupaten Bengkalis pusat pemerintahannya dan menjadi ibukotanya adalah Kota Bengkalis dan terletak di Pulau Bengkalis. Wilayah administrasinya sebagian diantaranya meliputi wilayah di Pulau Sumatera seperti Duri, Dumai. Jarak antara Duri – Bengkalis 106 kilometer, Dumai- Bengkalis 78 kilometer, kedua wilayah tersebut berada di Pulau Sumatera yang dipisahkan oleh laut.

Wilayah Kabupaten Bengkalis di sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kota Dumai dan sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Daerah Bengkalis ini beriklim tropis dengan jumlah curah hujan antara 773-1734 mm/tahun dengan temperatur udara berkisar antara 26°-32°C. Musim kemarau di daerah ini pada umumnya terjadi pada bulan Februari sampai dengan Agustus, sedangkan musim penghujan pada bulan September sampai dengan Januari, dengan jumlah curah hujan tertinggi dalam tahun sekitar 1734 mm/tahun dan jumlah hujan terendah adalah 773 mm/tahun.

Jarak kota Bengkalis dengan ibukota Provinsi (Pekanbaru) sejauh 173 km. Untuk mencapai ibukota provinsi digunakan dua jalur

transportasi yaitu laut dan darat, dengan jarak tempuh sekitar 4 jam perjalanan. Jalur laut ditempuh melalui Selat Bengkalis dan terus melalui Sungai Siak. Sedangkan jalur darat ditempuh melalui Selat Bengkalis menuju Dumai atau dapat juga melalui Buton atau Pakning dan dilanjutkan menggunakan transportasi darat ke Pekanbaru.

Topografi wilayah ini cukup unik, yakni bagian tepi pantai pada umumnya lebih tinggi daripada bagian tengahnya. Tanah di pinggir pantai berupa tanah liat lumpur, sedangkan bagian tengahnya cukup rendah yang terdiri dari rawa-rawa. Apabila musim hujan daerah Bengkalis tergenang air karena air mengalir ke bagian tengah. Pulau Bengkalis sering diibaratkan sebuah piring. Pada bagian sisinya lebih tinggi sedangkan bagian tengahnya lebih rendah (bentuk pulau Bengkalis cekung). Pada bagian tengah pulau ini dilapisi oleh gambut dengan kedalaman mencapai 2 meter. Selain itu juga terdapat hutan rawa yang luasnya semakin lama semakin berkurang.

Berdasarkan demografi wilayah Kabupaten Bengkalis tersebut maka upaya yang dilakukan untuk mendukung DBON, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Disparbupora Bengkalis menyusun dan mengimplementasikan Desain Olahraga Daerah (DOD) Kabupaten Bengkalis dengan melihat potensi sumber daya, kemampuan daerah, sarana prasarana dan dukungan *stake holder*. Upaya penyusunan DOD sudah dimulai dari tahun 2024 melalui Forum Group Discussion dengan menghasilkan Draft Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Kabupaten Bengkalis. Sinergitas antara Disparbupora Bengkalis, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bengkalis, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, diharapkan agar melaksanakan koordinasi fungsi dan tugas dalam: 1). Meningkatkan sarana dan prasarana yang memenuhi standarisasi prestasi olahraga daerah, 2). Melakukan pembinaan olahraga prestasi daerah secara sistematis terencana dan berkelanjutan, 3). Membuat manajemen kompetisi yang berjenjang, rutin, sesuai dengan kelompok usia serta karakteristik cabang olahraga, 4). Membuat *sport science* yang dikasikan faktor utama dalam mendukung prestasi olahraga daerah, 5). Menghimpun dukungan anggaran yang diperuntukkan bagi cabang olahraga prestasi

daerah, 6). Membuat database sistem informasi dan analisis, big data keolahragaan, 7). Mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB II

VISI, MISI, PRINSIP, TUJUAN DAN SASARAN DOD

Penyusunan DOD ini mengacu pada Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional. Perpres ini mengatur mengenai Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang berfungsi untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota, Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Dunia Usaha dan Industri, Akademisi, Media, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Keolahragaan Nasional sehingga pembangunan Keolahragaan Nasional dapat berjalan secara efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan. DBON memuat visi dan misi, prinsip, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategis, serta peta jalan DBON.

A. Visi

Visi DOD Tahun 2021-2045 adalah “Mewujudkan Bengkalis Bugar, Berkarakter Unggul, dan Berprestasi Nasional”.

B. Misi

- a. Mewujudkan masyarakat Bengkalis yang berpartisipasi aktif berolahraga dengan tingkat kebugaran jasmani baik;
- b. Mewujudkan peserta didik pada satuan pendidikan Bengkalis yang berpartisipasi aktif berolahraga sehingga berkarakter unggul, memiliki kecakapan gerak, dan tingkat kebugaran jasmani baik;
- c. Mencetak atlet-atlet berprestasi dunia dengan pembinaan atlet jangka panjang yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan sebagai faktor pendukung utama;
- d. Mengembangkan industri olahraga yang mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga di Bengkalis serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi Bengkalis; dan
- e. Mewujudkan tata kelola pembinaan dan pengembangan olahraga Kabupaten Bengkalis yang modern, sistematis, sinergi, akuntabel, berjenjang, dan berkelanjutan.

C. Prinsip

- a. Dalam menjalankan misi dan mewujudkan tujuan, DOD menggunakan prinsip EMAS atau *Excellence, Measurable, accountable, Systematic and Suistainable*.
- b. *Excellence* atau unggul, artinya seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan harus dilakukan dengan upaya yang terbaik untuk menghasilkan mutu setinggi-tingginya.
- c. *Measurable* atau terukur, artinya pelaksanaan DOD yang dirancang harus dilakukan secara terukur dan jelas target, sasaran, serta waktu pencapaiannya.
- d. *Accountable* atau dapat dipertanggungjawabkan artinya DOD harus dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangannya serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. *Systematic and suistainable* atau sistematis dan berkelanjutan artinya program dan kegiatan yang harus dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan pada semua tingkatan pelaksanaan.

D. Tujuan

- a. DOD bertujuan untuk meningkatkan budaya olahraga di masyarakat; meningkatkan kapasitas, sinergitas, dan produktivitas olahraga prestasi daerah dan memajukan perekonomian Bengkalis berbasis olahraga.
- b. Adapun fungsi DOD adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis, organisasi olahraga, induk organisasi cabang olahraga, dunia usaha dan industri, akademisi, media, dan masyarakat dalam penyelenggaraan keolahragaan Provinsi Riau sehingga pembangunan keolahragaan daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan.

E. Sasaran DOD

Acuan pencapaian tujuan DOD dalam periode tahun 2021-2045 adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat berolahraga berusia sepuluh tahun ke atas, dapat diukur dari persentase masyarakat yang berpartisipasi aktif berolahraga sebanyak tiga kali seminggu dengan durasi waktu minimal 60 menit per aktivitas. Pada tahun 2045 sebanyak 70 persen masyarakat berpartisipasi aktif berolahraga, sehingga diharapkan 65 persen memiliki tingkat kebugaran jasmani baik;
- b. Terwujudnya partisipasi siswa dan mahasiswa yang aktif berolahraga berusia tujuh tahun ke atas, dapat diukur dari persentase pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan sebanyak tiga kali seminggu dengan durasi waktu minimal 60 menit per pertemuan. Pada tahun 2045 sebanyak 70 persen siswa dan mahasiswa berpartisipasi aktif berolahraga, sehingga diharapkan 30 persen memiliki tingkat kebugaran jasmani baik;
- c. Terwujudnya prestasi olahraga Bengkalis melalui program pembinaan atlet jangka panjang secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang didukung oleh tenaga keolahragaan yang berkualitas, prasarana dan sarana, dan *big data* keolahragaan mulai dari tahun 2024 sampai dengan 2045 dalam rangka mendukung ketercapaian DBON dalam target meraih peringkat ke-5 pada Olimpiade atau *Olympic Games* dan Paralimpiade atau *Paralympic Games* tahun 2044;
- d. Terwujudnya perkembangan industri olahraga meliputi industri barang, industri jasa, dan industri pariwisata yang berkualitas, jumlah cabang olahraga yang dibina oleh badan usaha, jumlah kuantitas dan kualitas *event*, dan destinasi wisata olahraga sebagai konsekuensi logis dari meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga, sehingga industri olahraga mampu berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi dan berperan aktif

mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Bengkalis; dan

- e. Terwujudnya tata kelola pembinaan dan pengembangan olahraga di Bengkalis yang modern, sistematis, sinergi, akuntabel, berjenjang, dan berkelanjutan. Fokus pembinaan dan pengembangan olahraga pada cabang olahraga unggulan Olimpiade dan Paralimpiade serta cabang olahraga yang digemari masyarakat.

BAB III

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PENYELENGGARAAN DOD

A. Kebijakan

Kebijakan DOD kami disusun atas dasar pemahaman bahwa setiap daerah memiliki karakteristik unik, tantangan, dan potensi tersendiri dalam hal olahraga. Oleh karena itu, kami mendorong penerapan pendekatan yang berbasis pada konteks lokal, melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, lembaga olahraga, dan sektor swasta. Dalam mengembangkan kebijakan ini, kami merujuk pada berbagai studi dan praktik terbaik di bidang desain olahraga, serta memperhitungkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Kami percaya bahwa dengan menggabungkan berbagai perspektif dan sumber daya, kita dapat menciptakan lingkungan olahraga yang inklusif, berkelanjutan, dan memenuhi kebutuhan semua warga.

Kebijakan Desain Olahraga Daerah ini bukanlah dokumen yang statis, tetapi merupakan kerangka kerja yang dinamis yang akan terus disesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, dan perubahan dalam kebutuhan masyarakat. Kebijakan Desain Olahraga Daerah adalah panduan yang komprehensif dalam pengembangan infrastruktur olahraga di tingkat lokal, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat kesehatan komunitas, dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan. Dengan memprioritaskan inklusi, keberagaman, dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan olahraga yang memberdayakan, menginspirasi, dan merangsang pertumbuhan positif dalam kehidupan masyarakat setempat. Kebijakan Desain Olahraga Daerah Kabupaten Bengkalis difokuskan pada:

- a. meningkatkan partisipasi aktif berolahraga dan tingkat kebugaran jasmani masyarakat;
- b. meningkatkan partisipasi aktif berolahraga dan tingkat kebugaran jasmani peserta didik pada satuan pendidikan;

- c. meningkatkan pencapaian prestasi olahraga fokus pada capaian peringkat pada tingkat nasional.
- d. melakukan pembinaan dan pengembangan industri olahraga daerah serta optimalisasi penggunaan produk dalam daerah sehingga industri olahraga daerah mampu berperan aktif dalam pembinaan dan pengembangan olahraga daerah serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah; dan
- e. memperkuat tata kelola pembinaan dan pengembangan olahraga daerah yang modern, sistematis, sinergi, akuntabel, berjenjang, dan berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemda, organisasi olahraga, dunia usaha dan industri, dan masyarakat yang didukung oleh *big data analytics* olahraga nasional.

B. Strategi

Strategi penyelenggaraan Desain Olahraga Daerah menitikberatkan pada pengelolaan yang efisien dan berkelanjutan dari infrastruktur olahraga yang ada serta pengembangan program-program yang mendukung partisipasi masyarakat. Melalui kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Lembaga Olahraga, dan Sektor Swasta, strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitas olahraga terpelihara dengan baik, diakses secara merata, dan memberikan manfaat maksimal bagi komunitas lokal. Dengan fokus pada penggunaan sumber daya secara bijak, pengembangan keahlian, dan pemberdayaan komunitas, strategi penyelenggaraan Desain Olahraga Daerah bertujuan untuk menciptakan lingkungan olahraga yang berkelanjutan dan memberdayakan bagi semua warga. Adapun strategi penyelenggaraan DOD Bengkalis, meliputi:

- a. Peningkatan partisipasi aktif berolahraga dan tingkat kebugaran jasmani masyarakat melalui promosi/kampanye/ajakan aktivitas berolahraga disertai penyediaan fasilitas dan akses berolahraga, prasarana olahraga rekreasi, pusat kebugaran, tenaga keolahragaan, dan *event* olahraga rekreasi;
- b. Peningkatan partisipasi aktif berolahraga dan tingkat kebugaran jasmani peserta didik pada satuan pendidikan melalui penambahan jam pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan

- kesehatan, pemassalan senam kesegaran jasmani, dan aktivitas fisik dengan metode dan media pembelajaran yang menarik;
- c. Peningkatan prestasi olahraga nasional untuk menuju prestasi dunia/internasional dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan fokus pada cabang olahraga unggulan Olimpiade dan Paralimpiade,
 - d. Peningkatan peran serta industri olahraga dalam pembinaan dan pengembangan olahraga melalui upaya memperbanyak *event* olahraga berbasis wisata olahraga, pemanfaatan produk dalam daerah, membangun, dan memfasilitasi sentra-sentra usaha mikro, kecil, dan menengah industri olahraga, mendorong pemda untuk membangun dan mengembangkan industri olahraga, menciptakan sumber daya manusia industri olahraga yang berkualitas, penerapan standarisasi produk industri olahraga, melakukan promosi produk industri olahraga, dan membangun kolaborasi lintas *stakeholder*; dan
 - e. Peningkatan kualitas tata kelola pembinaan dan pengembangan olahraga daerah yang modern, sistematis, sinergi, akuntabel, berjenjang, dan berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemda, organisasi olahraga, dunia usaha dan industri, dan masyarakat melalui pelatihan dan bimbingan teknis organisasi olahraga, restrukturisasi organisasi, serta penataan sistem manajemen.
- C. Penyelenggaraan Desain Olahraga Daerah Kabupaten Bengkalis
- Penyelenggaraan Desain Olahraga Daerah Bengkalis merupakan upaya terpadu dalam menjaga, mengembangkan, dan mengelola infrastruktur serta program olahraga di tingkat lokal. Melalui sinergi antara Pemerintah Daerah, Lembaga Olahraga, dan Komunitas, penyelenggaraan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan fasilitas yang berkualitas, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pengelolaan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang proaktif dalam perencanaan, pemeliharaan, dan promosi, penyelenggaraan Desain Olahraga Daerah berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat, membangun hubungan sosial yang

kuat, dan mendorong pembangunan komunitas yang berdaya. Adapun bentuk penyelenggaraan DOD Kabupaten Bengkalis adalah:

a. Perencanaan

DOD Kabupaten Bengkalis sebagai pedoman menyusun perencanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan industri olahraga baik di tingkat daerah kabupaten Bengkalis.

b. Supervisi

DOD Bengkalis dilakukan melalui program-program yang berorientasi pada hasil atau *outcomes oriented program*. Tim Koordinasi Kabupaten melibatkan tim pakar yang berperan dalam memberikan masukan terkait arah dan kebijakan serta supervisi penyelenggaraan DOD di tingkat Kabupaten Bengkalis.

c. Pelaksanaan

Pengorganisasian pelaksanaan DOD Kabupaten Bengkalis merupakan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi Riau, pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dengan organisasi olahraga, dunia usaha dan industri, masyarakat, perseorangan, akademisi, dan media.

d. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DOD Kabupaten Bengkalis dilakukan oleh Sekretaris Daerah sebagai ketua pelaksana. Pemantauan pelaksanaan DOD Bengkalis dilakukan paling sedikit satu kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IV

PETA JALAN DOD KABUPATEN BENGKALIS

Peta jalan Desain Olahraga Daerah merupakan alat yang penting dalam menggarap pengembangan kegiatan olahraga di suatu wilayah. Dengan menggambarkan infrastruktur yang ada serta potensi yang dimiliki, peta ini memandu perencanaan strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas fisik. Dari lintasan lari hingga lapangan sepak bola, setiap elemen olahraga direpresentasikan dalam peta ini, memungkinkan para pembuat kebijakan untuk mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Selain itu, peta jalan juga membantu dalam membangun hubungan antara fasilitas olahraga dan komunitas setempat, menciptakan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat dan aktif. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang tepat, peta jalan Desain Olahraga Daerah menjadi instrumen vital dalam memajukan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Peta jalan DOD Bengkalis meliputi periode tahun 2025-2045 untuk memberikan arah pelaksanaan pengelolaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan industri olahraga pada pemerintah daerah, organisasi olahraga, dunia usaha dan industri, dan masyarakat agar berjalan secara efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan. Peta jalan DOD disusun dalam 4 tahapan periode tahun berdasarkan periode DBON, yaitu Tahap ke-1 (2025-2029), Tahap ke-2 (2030-2034), Tahap ke-3 (2035-2039), dan terakhir Tahap ke-4 (2040-2045).

- a. Tahap ke-1, peta jalan tahapan penguatan difokuskan kepada penguatan fondasi penyelenggaraan DOD Bengkalis yang sudah terbangun pada tahap ke-1 melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara sistematis dan berjenjang dari tingkat daerah ke tingkat nasional.
- b. Tahap ke-2, peta jalan tahapan pengembangan difokuskan kepada pengembangan dan inovasi penyelenggaraan DOD Bengkalis sebagai keberlangsungan pada tahap ke-2 melalui inovasi pembinaan dan

pengembangan olahraga berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

- c. Tahap ke-3, peta jalan tahapan pemantapan difokuskan kepada pemantapan penyelenggaraan DOD Bengkalis sebagai keberlangsungan pada tahap ke-3 melalui penerapan pembinaan dan pengembangan olahraga berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dan berkelanjutan.
- d. Tahap ke-4, peta jalan tahapan keberlanjutan difokuskan penyelenggaraan DOD Bengkalis sebagai keberlangsungan pada tahap ke-4 melalui sistem pembinaan dan pengembangan olahraga berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan terbaru dan berkelanjutan.

Secara Spesifik dan terukur Sasaran DOD Kabupaten Bengkalis dari tahun 2025-2045 dicapai secara bertahap dan target yang dicapai dapat dilihat pada table 1 dibawah ini:

Sasaran dan Target DOD Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2045

Sasaran	Fokus Sasaran	Ruang Lingkup dan Indikator		Baseline	2021- 2024	Target					Pelaksana	
		Ruang Lingkup	Indikator			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	
Terwujudnya Partisipasi Aktif Masyarakat Berolahraga	Partisipasi Aktif Berolahraga dan Kegiatan Masyarakat	Olahraga Masyarakat	Partisipasi Aktif Berolahraga Masyarakat	34%	NA	47,50%	55%	62,50%	70%	DISPARBUDP ORA Bengkulu	Dinas Kesehatan KORMI	
			Tingkat Kegiatan Jasmari Masyarakat Kabupaten Bengkulu	24%	NA	37,50%	45%	52,50%	65%			
	Sistem Festival dan Kompetisi Olahraga Berkualitas, Berjenjang, dan Berkelanjutan	Olahraga Masyarakat	Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Kabupaten Bengkulu	1 Kecamatan	NA	3 Kecamatan	4 Kecamatan	5 Kecamatan	Semua Kecamatan	DISPARBUDP ORA Bengkulu	Pemkab/ Kota Kecamatan KORMI	
			Olahraga Tradisional Tingkat Kabupaten Bengkulu	1 Kecamatan	NA	3 Kecamatan	4 Kecamatan	5 Kecamatan	Semua Kecamatan	DISPARBUDP ORA Bengkulu	Pemkab/ Kota Kecamatan KORMI	
	Tenaga Keolahragaan Berkualitas dan Kuantitas Cukup	Olahraga Masyarakat	Ketersediaan Fasilitas dan Instruktur Olahraga yang Bersertifikat Sesuai dengan Jumlah Kebutuhan	20 Sertifikat	NA	200 Sertifikat	300 Sertifikat	400 Sertifikat	500 Sertifikat	DISPARBUDP ORA Bengkulu	KONI NPCI KORMI	

Sasaran	Fokus Sasaran	Ruang Lingkup dan Indikator		Target						Pelaksana	
		Ruang Lingkup	Indikator	Baseline	2021- 2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
Terwujudnya Partisipasi Peserta Didik Yang Aktif Berolahraga	Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan Faktor Pendukung Utama	Olahraga Masyarakat	Penelitian, Dokumentasi, dan Pengembangan Olahraga Tradisional Sebagai Kekayaan Budaya Bengkulu	1 Olahraga Tradisional	NA	10 Olahraga Tradisional	15 Olahraga Tradisional	20 Olahraga Tradisional	25 Olahraga Tradisional	Akademisi	DISPARBUDP ORA Bengkulu
	Fasilitas Prasarana dan Sarana Olahraga Standar Nasional dan Internasional	Olahraga Masyarakat	Penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga Masyarakat Publik yang Memadai	2%	NA	10%	15%	20%	25%	DISPARBUDP ORA Bengkulu	PUPR Kabupaten
	Partisipasi Aktif Berolahraga Peserta Didik	Olahraga Pendidikan	Partisipasi Aktif Siswa Jenjang SD, SMP, SMA, Dan SMK Sederajat Se Kab. Bengkulu	34%	NA	47,50%	55%	62,50%	70%	Dinas Pendidikan Bengkulu	DISPARBUDP ORA Bengkulu
Tingkat Kebugaran Jasmani Siswa dan Mahasiswa Kabupaten Bengkulu			2,10%	NA	15%	20%	25%	30%	Dinas Pendidikan Bengkulu	DISPARBUDP ORA Bengkulu	
		Partisipasi Aktif Siswa pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama	34%	NA	47,50%	55%	62,50%	70%	Kementerian Agama Bengkulu	DISPARBUDP ORA Bengkulu	

Sasaran	Fokus Sasaran	Ruang Lingkup dan Indikator						Target					Pelaksana	
		Ruang Lingkup	Indikator	Baseline	2021- 2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung			
			Tingkat Kebugaran Jasmani Siswa dan Mahasiswa Indonesia di Lingkungan Kementerian Agama	2,10%	NA	15%	20%	25%	30%	DISPARBUDP ORA Bengkalis	Kementerian Agama Bengkalis			
	PPLPD	Terbentuknya Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah di Kabupaten Bengkalis	0,00%	NA	4%	4%	4%	4%	DISPARBUDP ORA Bengkalis	Dinas Pendidikan Kementerian Agama Bengkalis				
	Sistem Festival dan Kompetisi Olahraga Berkualitas, Terencana, Berjenjang, dan Berkelanjuta n	Festival Olahraga Siswa PAUD dan SD Tingkat Kabupaten Bengkalis.	3% Jumlah Sekolah Paud dan SD/Sederaj at	NA	35% Jumlah Sekolah Paud dan SD/Sederaj at	40% Jumlah Sekolah Paud dan SD/Sederaj at	45% Jumlah Sekolah Paud dan SD/Sederaj at	50% Jumlah Sekolah Paud dan SD/Sederaj at	Dinas Pendidikan Bengkalis	DISPARBUDP ORA Bengkalis				
Kompetisi Olahraga Siswa SMP dan SMA Tingkat Kecamatan dan Kab/Kota		5% Jumlah Sekolah Paud dan SD/Sederaj at	NA	25% Jumlah Sekolah Paud dan SD/Sederaj at	30% Jumlah Sekolah Paud dan SD/Sederaj at	35% Jumlah Sekolah Paud dan SD/Sederaj at	40% Jumlah Sekolah Paud dan SD/Sederaj at	Dinas Pendidikan Bengkalis	DISPARBUDP ORA Bengkalis					
Kompetisi Olahraga Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Tingkat Kab/Kota		2,5% Jumlah Sekolah Paud Dan SD/Sederaj at	NA	15% Jumlah Perguruan Tinggi	20% Jumlah Perguruan Tinggi	25% Jumlah Perguruan Tinggi	30% Jumlah Perguruan Tinggi	Dinas Pendidikan Bengkalis	DISPARBUDP ORA Bengkalis					

Sasaran	Fokus Sasaran	Ruang Lingkup dan Indikator					Target					Pelaksana	
		Ruang Lingkup	Indikator	Baseline	2021- 2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung		
Terwujudnya Partisipasi Peserta Didik yang Aktif Berolahraga	Sistem Festival dan Kompetisi Olahraga Berkualitas, Terencana, Berjenjang, dan Berkelanjutan	Olahraga Pendidikan	Festival Olahraga Siswa RA Dan MI/Ula/ Pendidikan Keagamaan Setingkat Tingkat Kab/Kota	2% Jumlah Sekolah RA/MI/Ula /Pendidikan Agama Setingkat	NA	35% Jumlah Sekolah RA/MI/Ula /Pendidikan Agama Setingkat	40% Jumlah Sekolah RA/MI/Ula /Pendidikan Agama Setingkat	45% Jumlah Sekolah RA/MI/Ula /Pendidikan Agama Setingkat	50% Jumlah Sekolah RA/MI/Ula /Pendidikan Agama Setingkat	Kementerian Agama Bengkulu	DISPARBUDP ORA Bengkulu		
			Kompetisi Olahraga Siswa Mts/Wustha Dan MA/Ulya/ Pendidikan Keagamaan Setingkat Tingkat Kab/Kota,	2% Jumlah Sekolah Mts/Wustha a Dan MA/Ulya/ Pendidikan Agama Setingkat	NA	25% Jumlah Sekolah Mts/Wustha a Dan MA/Ulya/ Pendidikan Agama Setingkat	30% Jumlah Sekolah Mts/Wustha a Dan MA/Ulya/ Pendidikan Agama Setingkat	35% Jumlah Sekolah Mts/Wustha a Dan MA/Ulya/ Pendidikan Agama Setingkat	40% Jumlah Sekolah Mts/Wustha a Dan MA/Ulya/ Pendidikan Agama Setingkat	Kementerian Agama Bengkulu	DISPARBUDP ORA Bengkulu		
	Tenaga Keolahragaan Berkualitas dan Kuantitas Cukup		Ketersediaan Guru Pendidikan Jasmani Lulusan Perguruan Tinggi Bidang Olahraga Sesuai Kebutuhan dengan Jumlah Sekolah yang Ada	60%	NA	68%	71%	74%	80%	Dinas Pendidikan Bengkulu	DISPARBUDP ORA Bengkulu		
	Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan Faktor		Pengembangan Perguruan Tinggi yang Memiliki Program Studi Keolahragaan	0%	NA	NA%	NA%	NA%	1%	Dinas Pendidikan Bengkulu	DISPARBUDP ORA Bengkulu		

Sasaran	Ruang Lingkup dan Indikator				Target					Pelaksana	
	Fokus Sasaran	Ruang Lingkup	Indikator	Baseline	2021- 2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
	Tenaga Keolahragaan Berkualitas dan Kuantitas Cukup	Olahraga Prestasi	Ketersediaan Tenaga Keolahragaan Bersertifikat Daerah, Nasional dan Internasional	NA Daerah NA Nasional NA Internasional	NA	7 Daerah 3 Nasional 0 Internasional	11 Daerah 5 Nasional 1 Internasional	15 Daerah 7 Nasional 2 Internasional	19 Daerah 11 Nasional 3 Internasional	DISPARBUDP ORA Bengkalis KONI NPCI	Dinas Pendidikan Bengkalis
			Ketersediaan Pelatih Cabang Olahraga Bersertifikat Nasional dan Internasional	NA	NA	2 Nasional 0 Internasional	3 Nasional 0 Internasional	4 Nasional 0 Internasional	6 Nasional 0 Internasional	DISPARBUDP ORA Bengkalis KONI NPCI	Dinas Pendidikan Bengkalis
	Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan Faktor Pendukung Utama	Olahraga Prestasi	Pengembangan Bakat Olahragawan Talenta Muda di Kab/Kota	19 Atlet	NA	58 Atlet	87 Atlet	107 Atlet	126 Atlet	DISPARBUDP ORA Bengkalis KONI NPCI	Dinas Pendidikan
			Pengembangan Pusat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan	NA	NA	1 Kabupaten	1 Kabupaten	1 Kabupaten	1 Kabupaten	DISPARBUDP ORA Bengkalis	Dinas Pendidikan Perguruan Tinggi

Sasaran	Fokus Sasaran	Ruang Lingkup dan Indikator		Target						Pelaksana	
		Ruang Lingkup	Indikator	Baseline	2021- 2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
Terwujudnya Prestasi Olahraga Dunia	Fasilitas Prasarana dan Sarana Olahraga Standar Nasional dan Internasional	Olahraga Prestasi	Pembangunan/Renovasi Prasarana Olahraga untuk Multi Event	NA	NA	NA	NA	NA	1	PUPR Bengkalis	DISPARBUP ORA Bengkalis
			Penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga Pembinaan Talenta Muda Daerah PPLPD Kabupaten Bengkalis	0	NA	1	1	1	1	DISPARBUP ORA Bengkalis	PUPR Bengkalis
	Kesejahteraan, Jaminan Masa Depan dan Kehidupan	Olaharaga Prestasi	Jaminan Ketenagakerjaan , Profesi dan Kesehatan	1	NA	18 Orang	28 Orang	34 Orang	40 Orang	DISPARBUP ORA Bengkalis	Dinas Kesehatan Bengkalis Dinas Sosial Dinas Bengkalis Ketenagan Kerjaan Bengkalis
Terwujudnya Perkembangan Industri Olahraga	Tenaga Keolahragaan Berkualitas dan Kuantitas Cukup	Industri Olahraga	Ketersediaan Sumber Daya Manusia, Manajemen Olahraga dan Wisata Olahraga	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Ketenaga Kerjaan	DISPARBUP ORA Bengkalis

Sasaran	Fokus Sasaran	Ruang lingkup dan Indikator		Target						Pelaksana	
		Ruang Lingkup	Indikator	Baseline	2021- 2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
	Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan Faktor Pendukung Utama		Pengembangan Riset dan Inovasi Teknologi Keolahragaan Dalam Produk Industri Olahraga	NA	NA	1 Produk Inovasi	2 Produk Inovasi	3 Produk Inovasi	3 Produk Inovasi	Dinas Penditikan Bengkalis Perguruan Tinggi	DISPARBUDP ORA Bengkalis
	Fasilitas Prasarana dan Sarana Olahraga Standar Nasional dan Internasio- Nal	Industri Olahraga	Pengembangan Prasarana dan Sarana Pendukung Sentra Industri Olahraga Nasional	NA	NA	NA	NA	NA	1	PUPR Bengkalis DISPERINDAG Bengkalis KOPERASI UMKM Bengkalis	DISPARBUDP ORA Bengkalis

BAB V

PENUTUP

Dengan diterapkannya Peraturan Desain Olahraga Daerah nantinya diharapkan akan memberikan payung hukum bagi pihak-pihak terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Bengkalis, sehingga dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran dan prestasi baik daerah, nasional, maupun internasional, dalam sistem manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta perebutan prestasi di masa mendatang. Dengan adanya Peraturan Desain Olahraga Daerah diharapkan nantinya pelaksanaan di lapangan akan semakin baik untuk memunculkan atlet-atlet pelajar yang berprestasi.

Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional. Keolahragaan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di samping itu, pembangunan di bidang keolahragaan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, makmur, sejahtera, dan berbudi luhur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagi keuangan daerah, dengan Peraturan Desain Olahraga Daerah ini maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis bertanggung jawab untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk terwujudnya penyelenggaraan keolahragaan di daerah yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan

kesehatan, kebugaran dan prestasi baik daerah, nasional, maupun internasional, dalam sistem manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta perebutan prestasi di bidang keolahragaan.

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI